



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Jalan Palembang – Prabumulih, KM 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662

Telepon (0711) 580069, 580169, 580275, Faksimili (0711) 580644

Laman: www.unsri.ac.id

0160

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR 0091/UN9/SK.BUK.KP/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA

REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA,

- Menimbang :
- bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 0035/D/DT.04.01/2025 tanggal 22 Januari 2025 perihal Pembukaan Periode Perbaikan Usulan Kenaikan Jabatan Akademik Dosen (JAD);
 - bahwa untuk kepentingan administrasi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan usulan kenaikan jabatan fungsional dan/atau pangkat dosen di lingkungan Universitas Sriwijaya Tahun 2025, maka perlu menunjuk dan mengangkat Tim Komite Integritas Akademik Universitas Sriwijaya;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya sebagai pedoman dan landasan hukumnya.
- Mengingat :
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336)
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 151);
 - Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Dosen (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1337);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Jabatan Fungsional;

Paraf				
-------	--	--	--	--

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2024 tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor: 53540/M/06/2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode 2023--2027.
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 209/P/2024 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Layanan Pembinaan dan Pengembangan Profesi dan Karier Dosen.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENGANGKATAN TIM KOMITE INTEGRITAS AKADEMIK UNIVERSITAS SRIWIJAYA.
- KESATU : Mengangkat Personalia Tim Komite Integritas Akademik Dosen Universitas Sriwijaya yang namanya tertera pada lampiran surat keputusan ini;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Universitas Sriwijaya dan/atau dana khusus yang disediakan untuk itu;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2025, dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal 23 Januari 2025



Rektor,

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. ✓
NIP. 196812241993031002

Tembusan :

1. Wakil Rektor Bidang Akademik;
 2. Wakil Rektor Bidang Umum, Keuangan dan Kepegawaian;
 3. Para Dekan Fakultas;
 4. Ketua LP3MP, LPPM;
 5. Plt. Kepala BUK, BAK, BPHM;
 6. Yang bersangkutan;
- Universitas Sriwijaya

Lampiran
Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya
Nomor : 0091/UN9/SK.BUK.KP/2025
Tanggal : 23 Januari 2025

TIM KOMITE AKADEMIK INTEGRITAS DOSEN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN
1	Prof. Dr. Ir. Tamrin, M.Si.	Ketua merangkap Anggota
2	Prof. Dr. Fauziah, S.Pi.	Sekretaris merangkap anggota
3	Dr. Drs. Tertiarto Wahyudi, MAFIS.	Anggota
4	dr. Syarif Husin, M.S.	Anggota
5	Prof. Dr. Ir. A. Muslim, M.Agr.	Anggota
6	Prof. Dr. Erwin, S.Si., M.Si.	Anggota
7	Prof. Dr. Ir. Irwin Bizzy, M.S.	Anggota
8	Prof. Dr. Fakhili Gulo, M.Si.	Anggota
9	Prof. Dr. Rico Januar Sitorus, S.KM., M.Kes(Epid)	Anggota
10	Dr. Hj. Zunaidah, S.E., M.Si.	Anggota
11	Dr. Yunindyawati, S.Sos., M.Si.	Anggota
12	Dr. dr. Legiran, M.Kes.	Anggota
13	Dr. Meria Utama, S.H.,LL.M.	Anggota
14	Dr. Ali Ibrahim, S.Kom., M.T.	Anggota



Rektor,

Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si.
NID: 196812241993031002